

## BPKAD Berbenah Menuju SIPD



Sumber gambar: *sumeks.co*

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat terus berbenah diri. Apalagi ke depan, dari keseluruhan aplikasi diintegrasikan dalam satu sistem, yang diberi nama Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Ini juga terkait Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, adanya sistem terpadu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam satu *platform* berbasis elektronik, terdiri informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi daerah lainnya.

“Inilah yang akan jadi tantangan tahun 2021, tiga informasi daerah tersebut sudah terintegrasikan dalam SIPD,” tegas Sekda Lahat, Januarsyah Hambali S.H., M.M., didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Lahat, Drs. Sahabadi T, M.Si. Lingkungan Pemkab Lahat, kata Januarsyah, pengelolaan keuangan daerah harus cepat dan akurat. Sehingga, perlu diberikan pelatihan bimbingan teknis (bimtek) bagi pejabat keuangan dan perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Lahat. Sebab kinerja pengelolaan keuangan daerah juga sangat menentukan maksimalnya administrasi perencanaan, pengelolaan atau pelaksanaan keuangan daerah. “Kita berharap pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan, akan mempercepat realisasi visi Lahat Bercahaya,” ujarnya.

Dengan bimtek, kata Januarsyah, dapat meningkatkan pemahaman dan kinerja tentang pengelolaan keuangan daerah. Apalagi narasumber langsung dari Kemendagri.

Sehingga, bimtek ini harus dilaksanakan, pengelolaan keuangan daerah dan SIPD Kabupaten Lahat dapat terlaksana secara tertib, transparan, dan terarah, sesuai dengan aturan. “Bimtek dapat bekerja sama dengan Pusat Studi dan Peningkatan Kapasitas Indonesia (Pusaka). Hingga pejabat keuangan dan perencana dapat melaksanakan tugasnya lebih baik,” pungkash Januarsyah.

#### **Sumber Berita:**

1. Sumeks.co, *BPKAD Berbenah Menuju SIPD*, Minggu, 19 Juli 2020.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah:**

- Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. (Pasal 1 angka 12)
- Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. (Pasal 1 angka 15)
- Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik. (Pasal 1 angka 16)
- Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya. (Pasal 1 angka 17)
- Ruang lingkup SIPD meliputi:
  - a. Informasi Pembangunan Daerah;
  - b. Informasi Keuangan Daerah; dan
  - c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. (Pasal 2)
- SIPD diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 3)
- Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
  - a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
  - b. Informasi Keuangan Daerah. (Pasal 4 ayat (1))
- Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam SIPD. (Pasal 4 ayat (2))

- Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. (Pasal 5)
- SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. (Pasal 6 ayat (1))
- SIPD dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. (Pasal 6 ayat (2))
- Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Data perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
  - c. Informasi perencanaan pembangunan daerah. (Pasal 7 ayat (1))
- Informasi Pembangunan Daerah dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah. (Pasal 7 ayat (2))
- Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. (Pasal 8 ayat (1))
- Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 8 ayat (2))
- Informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup:
  - a. Kondisi geografis daerah;
  - b. Demografi;
  - c. Potensi sumber daya Daerah;
  - d. Ekonomi dan keuangan Daerah;
  - e. Aspek kesejahteraan masyarakat;
  - f. Aspek pelayanan umum; dan
  - g. Aspek daya saing Daerah. (Pasal 16)
- Informasi Keuangan Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Informasi perencanaan anggaran daerah;
  - b. Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
  - c. Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - d. Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;
  - e. Informasi barang milik daerah; dan
  - f. Informasi Keuangan Daerah lainnya. (Pasal 17 ayat (1))
- Informasi Keuangan Daerah dikelola oleh BPKAD. (Pasal 17 ayat (2))